



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBRILIA BARAJANJI Alias EBI**
2. Tempat lahir : Ollot I
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ollot 1, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Febrilia Barajanji Alias Ebi ditangkap pada tanggal 4 September 2024 sebagaimana dalam Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/37/IX/2024/Reskrim tertanggal 4 September 2024;

Terdakwa Febrilia Barajanji Alias Ebi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 298/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRILIA BARAJANJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna abu-abu garis hitam;
  - 1 (satu) buah bra (bh) warna coklat.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FEBRILIA BARAJANJI Alias EBI** pada hari Selasa, 16 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Ollot I, Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa lewat di depan rumah saksi FANTRI LATODJO kemudian saksi FANTRI LATODJO menyusul Terdakwa dan saat saksi FANTRI LATODJO melihat Terdakwa sedang mengambil sabut kelapa saksi FANTRI LATODJO langsung berkata *"EBY kenapa kamu menceritakan hal-hal buruk tentang saya kepada orang lain?"* kemudian Terdakwa langsung memarahi sambil menunjuk-nunjuk saksi FANTRI LATODJO, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi FANTRI LATODJO *"memang kamu seperti kacang lupa kulit"* kemudian saksi FANTRI LATODJO berkata kepadanya *"kamu sudah lupa kamu dengan kakak kamu memohon-mohon didepan rumah saya untuk bisa dipinjamkan uang"* kemudian Terdakwa berkata kepada saksi FANTRI LATODJO *"akan tetapi kamu juga pernah pinjam uang kepada saya"* dan saksi FANTRI LATODJO membalas dengan berkata *"kamu sudah lupa dulu saat ibu kamu meninggal kamu menyuruh kaka ipar kamu untuk bermohon kepada saya untuk diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)."* karena mendengar perkataan saksi FANTRI LATODJO tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung menganiaya saksi FANTRI LATODJO dengan cara menarik rambut, mencakar dan meremas bahu sebelah kanan sebanyak tiga kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menarik saksi FANTRI LATODJO kekiri dan kekanan hingga saksi korban kehilangan keseimbangan dan Terdakwa langsung membanting saksi korban ke tanah dengan keras;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi FANTRI LATODJO mengalami pusing dan sakit di bagian kepala, bahu, tulang belakang, paha sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri akibat bantingan sehingga saksi FANTRI LATODJO tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* VER Nomor: PKM.BO/BMU/731/VII/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Venylia Warokka pada tanggal 16 Juli 2024 ditemukan adanya:

1. Terdapat bengkak kemerahan pada daerah tulang belakang berukuran

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua kali satu sentimeter;

2. Terdapat bengkak kemerahan pada daerah paha sebelah kiri berukuran tujuh kali lima sentimeter;
3. Terdapat luka lecet pada daerah lengan tangan kiri berukuran enam kali tiga sentimeter;
4. Terdapat luka lecet pada daerah dada sebelah kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dan berukuran empat kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan pada pemeriksaan korban ditemukan adanya bengkak kemerahan pada daerah tulang belakang dan pada daerah paha sebelah kiri serta luka lecet pada daerah lengan tangan kiri dan pada daerah dada sebelah kanan disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FANTRI LATODJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan di BAP benar;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 09.00 WITA di Desa Olot I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa mulanya pada saat itu saksi melihat Terdakwa lewat di depan rumah saksi kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa yakni mengapa Terdakwa menceritakan hal buruk tentang saksi kepada orang lain, kemudian Terdakwa menjawab yakni saksi memang kacang lupa kulit. Lalu saksi menjawab yakni Terdakwa lupa apabila kakak Terdakwa pernah memohon-mohon di depan rumah saksi untuk dipinjamkan uang. Selanjutnya Terdakwa menjawab yakni saksi juga pernah meminjam uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi



menjawab yakni Terdakwa lupa apabila Terdakwa pernah menyuruh kakak ipar Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika ibu Terdakwa meninggal. Yang mana setelah mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa langsung menarik / menjambak rambut saksi dan meremas bahu saksi sebelah kanan kemudian Terdakwa menarik saksi ke kanan dan ke kiri hingga saksi kehilangan keseimbangan lalu Terdakwa langsung membanting saksi ke tanah dengan keras sehingga saksi mengalami sakit di tulang belakang, paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri kemudian saksi diantar pulang oleh saksi Halifa Babay;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi beristirahat terbaring di rumah selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa tidak memegang bahu saksi;

2. **SRIWI HARIYANTI BIONGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 09.00 WITA di Desa Olot I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Fantri Latodjo;
- Bahwa mulanya saksi berada di dalam rumah saksi kemudian saksi mendengar suara keributan dari luar sehingga saksi langsung keluar rumah yang mana saksi melihat Terdakwa sedang menarik / menjambak rambut korban, kemudian Terdakwa mencakar dan meremas bahu korban sebelah kanan lalu Terdakwa membanting korban hingga korban jatuh telungkup di tanah kemudian dileraikan oleh orang-orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya karena korban merasakan sakit di bagian kepala, bahu dan sekujur tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa permasalahan diantara korban dan Terdakwa yang mana saksi hanya mendengar Terdakwa dan korban adu mulut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian yakni 15 (lima belas) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa tidak memegang bahu korban.

3. **HALIPA BABAY Alias MAMA LAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 09.00 WITA di Desa Olot I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Fantri Latodjo;
- Bahwa mulanya korban pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengapa Terdakwa menceritakan hal-hal buruk tentang korban kepada orang lain yang mana Terdakwa memarahi korban sambil menunjuk-nunjuk korban sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana Terdakwa mengatakan yakni korban seperti kacang lupa kulit kemudian korban membahas masalah ketika ibu Terdakwa meninggal, kakak ipar Terdakwa datang untuk meminjam uang kepada korban sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa langsung menarik / menjambak rambut korban, mencakar, meremas bahu sebelah kanan korban, lalu Terdakwa menarik tubuh korban ke kanan dan ke kiri hingga korban kehilangan keseimbangan kemudian Terdakwa membanting korban hingga korban jatuh ke tanah kemudian dilerai oleh orang lain dan saksi mengantarkan korban pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa tidak memegang bahu korban.

4. **LISNA HULAPANGO PUTIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 09.00 WITA di Desa Olot I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Fantri Latodjo;
- Bahwa mulanya saksi pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi lalu saksi mendengar suara keributan kemudian saksi mendatangi sumber suara keributan yang mana saksi melihat Terdakwa sedang menarik / menjambak rambut korban, mencakar dan meremas bahu sebelah kanan korban kemudian Terdakwa membanting korban hingga korban jatuh ke tanah lalu dilerai oleh beberapa orang dan korban diantar pulang oleh saksi Halipa Babay;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami sakit di tulang belakang, paha sebelah kiri dan tangan sebelah kiri sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa tidak meremas bahu korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- *Visum et Repertum* nomor PKM.BO/BMU/731/VII/2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Venylia Warokka terhadap Fantri Latodjo pada tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - o Terdapat bengkak kemerahan pada daerah tulang belakang berukuran dua kali satu sentimeter
  - o Terdapat bengkak kemerahan pada paha sebelah kiri berukuran tujuh kali lima sentimeter
  - o Terdapat luka lecet pada daerah lengan tangan kiri berukuran enam kali tiga sentimeter
  - o Terdapat luka lecet pada daerah dada sebelah kanan berukuran enam kali nol koma lima sentimeter dan berukuran empat kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan adanya bengkak kemerahan serta luka lecet disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 09.00 WITA di Desa Olot I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Fantri Latodjo;
- Bahwa mulanya Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil sabut kelapa kemudian korban datang memanggil Terdakwa yang mana korban menanyakan mengapa Terdakwa menceritakan hal buruk tentang korban kepada orang lain lalu Terdakwa menanyakan kepada korban yakni siapa yang memberitahukan hal tersebut karena Terdakwa tidak melakukan hal tersebut hingga pada akhirnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan Terdakwa merasa emosi karena korban mengungkit mengenai permasalahan korban telah membantu memberikan uang kepada Terdakwa ketika ibu Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2022 lalu Terdakwa langsung menarik / menjambak rambut korban lalu menarik tubuh korban ke kanan dan ke kiri hingga korban kehilangan keseimbangan, mencakar, menarik dada kemudian Terdakwa membanting korban ke tanah lalu dileraikan oleh orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) huah baju warna abu-abu garis hitam;
- 1 (satu) buah bra (BH) warna coklat;

Yang mana barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 437/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktg tertanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 09.00 WITA Terdakwa hendak menuju ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil sabut kelapa kemudian disusul oleh saksi korban Fantri Latodjo yang menanyakan perihal mengapa Terdakwa menceritakan hal buruk tentang korban kepada orang lain hingga pada akhirnya terjadi adu mulut yang mana Terdakwa merasa tersinggung terhadap perkataan korban yang





mengungkit permasalahan yakni korban telah memberikan bantuan uang kepada keluarga Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika ibu Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2022;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara yakni menarik / menjambak rambut korban, meremas bahu korban sebelah kanan kemudian Terdakwa menarik tubuh korban ke kanan dan ke kiri hingga korban kehilangan keseimbangan lalu Terdakwa langsung membanting tubuh korban ke tanah dengan keras sehingga korban mengalami jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup yang mana pada saat itu pakaian dan pakaian dalam korban sebagaimana dalam barang bukti mengalami robekan kemudian korban diantar pulang oleh saksi Halifa Babay;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami sakit di tulang belakang, paha sebelah kiri, lecet di bagian lengan dan dada sebagaimana dalam *Visum et Repertum* nomor PKM.BO/BMU/731/VII/2024 sehingga korban terbaring di rumah dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **FEBRILIA BARAJANJI Alias EBI**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan memiliki pengertian yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul



09.00 WITA Terdakwa hendak menuju ke rumah mertua Terdakwa untuk mengambil sabut kelapa kemudian disusul oleh saksi korban Fantri Latodjo yang menanyakan perihal mengapa Terdakwa menceritakan hal buruk tentang korban kepada orang lain hingga pada akhirnya terjadi adu mulut yang mana Terdakwa merasa tersinggung terhadap perkataan korban yang mengungkit permasalahan tentang korban telah memberikan bantuan uang kepada keluarga Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika ibu Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara yakni menarik / menjambak rambut korban, meremas bahu korban sebelah kanan kemudian Terdakwa menarik tubuh korban ke kanan dan ke kiri hingga korban kehilangan keseimbangan lalu Terdakwa langsung membanting korban ke tanah dengan keras sehingga korban mengalami jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup yang mana pada saat itu pakaian dan pakaian dalam korban sebagaimana dalam barang bukti mengalami robekan kemudian korban diantar pulang oleh saksi Halifa Babay;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami sakit di tulang belakang, paha sebelah kiri, lecet di bagian lengan dan dada sebagaimana dalam *Visum et Repertum* nomor PKM.BO/BMU/731/VII/2024 sehingga korban terbaring di rumah dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai yakni terdapat kesengajaan di dalam diri Terdakwa untuk memberikan rasa sakit fisik kepada korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban. Maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa tidak memegang bahu korban yang mana keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat menguatkan bantahan / sangkalannya tersebut maka dengan demikian bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan tanpa dipertimbangkan untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna abu-abu garis hitam dan 1 (satu) buah bra (BH) warna coklat, yang mana di persidangan diketahui adalah milik dari saksi korban Fantri Latodjo yang mana apabila dikembalikan kepadanya, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi si korban. Maka dengan demikian terhadap kedua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka badan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban, Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRILIA BARAJANJI Alias EBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna abu-abu garis hitam;
  - 1 (satu) buah bra (BH) warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman**,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan **Adyanti, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriyanto Gaib**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh **Muhamad Doni Sidik, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Sulharman, S.H., M.H.**

TTD

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

TTD

**Adyanti, S.H.,M.Kn**

Panitera Pengganti,

TTD

**Adriyanto Gaib**